



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0302/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :---

Wardiana binti Paidi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Jual sembako), tempat tinggal di Desa Dusun III, Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT;**-----

M e l a w a n

Takdir, SE bin Muhiddin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Dusun III, Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0302/Pdt.G/2012/PA.Klk., tanggal 22 Nopember 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/Klk/XI/1992, bertanggal 03 November 1992;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah wakaf mesjid Al-Mukarrabun, Jalan Saranani, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan terakhir tinggal bersama di Dusun III, Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak
 1. Siti Rokisah binti Takdir, umur 24 tahun;
 2. Siti Rohmita binti Takdir, umur 20 tahun;
 3. Sri Mujirobianti binti Takdir, umur 9 tahun;
 4. Muh. Azan Zahid bin Takdir, umur 3 tahun 11 bulanAnak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan sopir Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 12.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/Klk/XI/1992 bertanggal 03 November 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. Abd. Kadir Tutu bin Tutu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;-----
Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat setelah menikah dan tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga...
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kendari lalu pindah tinggal di Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka...
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi...
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak...
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat ikut bersama penggugat dan tergugat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 12.

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun sejak tahun 2010...
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering bertengkar...
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, suka cemburu dengan menuduh penggugat selingkuh...
- Bahwa sejak berhenti sebagai Kepala Desa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak mempunyai pekerjaan...
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal...
- Bahwa penggugat tinggal di warungnya sedangkan tergugat tinggal di rumah adiknya...
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil...

2. A. Amrullah bin Boge, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai tetangga saja...
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Sampai sekarang...
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak...
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat saat ini ikut bersama penggugat dan tergugat secara bergantian...
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak satu tahun lebih sudah tidak rukun lagi...
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar...
- Bahwa tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir batin kepada penggugat, suka cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan sopir penggugat...
- Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan sekarang karena lahannya pun digadaikan kepada orang lain...
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal...
- Bahwa penggugat tinggal diwarungnya sedangkan tergugat tinggal di rumah adiknya...
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat telah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil...

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan
cerai

ini; -----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;---

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;--

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2010 rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak bulan

November 2011;

3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2011 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;---

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak,
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan
lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas
maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai
ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg,
maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2]
huruf c Kompilasi hukum Islam, maka majelis dapat mengabulkan
gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka
Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1]
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Takdir, SE bin Muhiddin terhadap Penggugat, Wardiana binti Paidi;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, Musafirah, S. Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, dengan di hadiri oleh Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi H. Muh. Ilyas S., B.A. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurafni Anom, S.HI.

Musafirah, S. Ag., M.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muh. Ilyas S., B.A.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya : Rp 30.000,-

Pendaftaran

Biaya Proses : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 450.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 541.000,-

Untuk

Salinan,

Paniter

a Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)